



ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DESA DALAM PERSPEKTIF TEORI DEMOKRASI PARTISIPATIF

Abd. Hadi¹, Muhammad Nurfiqih², Yuhanit Kamelia³

^{1,2,3} Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: abdulhadi@unsuda.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i4.3286>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 June 2026

Final Revised: 21 June 2026

Accepted: 6 August 2026

Published: 25 August 2026

Keywords:

Implementation

Education

Democracy

Democratic Theory

Participatory



ABSTRACT

Village deliberation is a strategic instrument of local governance in Indonesia, yet national data show that among more than 75 thousand villages recorded in the 2024 Village Potential Census, community participation in village decision-making remains uneven and is often dominated by village elites. This study aims to analyze the implementation of village deliberation as a form of local democracy from the perspective of participatory democracy theory in Karanggeneng Village, Lamongan Regency. The study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews with the village head, the Village Consultative Body (BPD), village officials, and community leaders, and documentation, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with triangulation applied to ensure validity. The results show that village deliberation has been conducted openly and participatively and has become the primary forum for formulating village development policy, in which the community voices aspirations, determines development priorities, and oversees program implementation. However, the quality of participation is not yet fully equal, as it is still influenced by education level, experience, and confidence in voicing opinions. From the perspective of participatory democracy theory, the practice reflects Carole Pateman's participatory education, Jürgen Habermas's public sphere, and Robert A. Dahl's polyarchy theory.

ABSTRAK

Musyawarah desa merupakan instrumen strategis tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia, namun data nasional menunjukkan bahwa dari lebih 75 ribu desa yang tercatat dalam Potensi Desa 2024, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa masih belum merata dan kerap didominasi oleh elite desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif di Desa Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah desa telah dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif serta menjadi forum utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan program desa. Meskipun demikian, kualitas partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan perspektif teori demokrasi partisipatif, praktik tersebut mencerminkan prinsip partisipasi aktif, komunikasi deliberatif, dan keterbukaan informasi sebagaimana dikemukakan oleh Carole Pateman, Jürgen Habermas, dan Robert A. Dahl, sehingga penguatan literasi politik masyarakat menjadi penting.

Kata kunci: Implementasi, pendidikan, demokrasi, partisipatif, Karanggeneng, Lamongan

PENDAHULUAN

Perkembangan desa merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi lokal. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi lokal di tingkat desa adalah melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Musyawarah desa menjadi sarana partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, serta pengambilan keputusan bersama, sekaligus menunjukkan adanya ruang demokratis bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan desa (Turmudi, 2024).

Urgensi kajian ini semakin terlihat apabila dicermati dari data kemandirian desa secara nasional. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mencatat bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penyusun Indeks Ketahanan Sosial dalam Indeks Desa Membangun (IDM), yang pada akhirnya turut menentukan status kemandirian sebuah desa. Data pemutakhiran IDM tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 17.207 desa di Indonesia telah berstatus Desa Mandiri – angka tertinggi dalam enam tahun terakhir – sementara masih terdapat 3.920 desa yang berstatus Sangat Tertinggal. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat antar-desa masih cukup lebar, sehingga kajian mendalam mengenai bagaimana praktik musyawarah desa dijalankan secara nyata di lapangan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal [Kemendes PDT], 2024).

Tabel 1. Data Nasional Status Kemandirian Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Status Desa	Jumlah Keterangan (2024) /	Makna bagi Urgensi Penelitian
Desa Mandiri (IDM > 0,8155)	17.207 desa	Angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir; ditopang kualitas tata kelola & partisipasi warga
Desa Sangat Tertinggal (IDM ≤ 0,4907)	3.920 desa	Masih memerlukan penguatan partisipasi & tata kelola musyawarah desa
Provinsi dengan Desa Mandiri terbanyak	Jawa Timur (4.019 desa)	Lokasi penelitian (Kab. Lamongan) berada di provinsi ini, relevan sebagai gambaran praktik baik

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), 2024, diolah dari GoodStats (2026).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur tempat Kabupaten Lamongan dan Desa Karanggeneng berada – merupakan provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak secara nasional. Kondisi ini menjadikan Desa Karanggeneng relevan untuk dikaji sebagai potret praktik pelaksanaan musyawarah desa di wilayah yang secara agregat memiliki kinerja pembangunan desa relatif baik, sekaligus untuk menguji sejauh mana praktik tersebut benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, bukan sekadar formalitas

administratif belaka (Turmudi, 2024).

Demokrasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pengambilan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran dalam forum, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memberikan pendapat dan menentukan keputusan bersama. Dalam konteks desa, musyawarah desa diharapkan mampu menjadi media yang efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara terbuka dan adil. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan musyawarah desa sering menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi elite desa, dan minimnya transparansi, sehingga kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas demokrasi lokal yang seharusnya berjalan secara partisipatif (Ummah et al., 2023).

Musyawarah desa pada dasarnya merupakan mekanisme yang mencerminkan budaya demokrasi masyarakat Indonesia yang mengutamakan mufakat dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan musyawarah desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik desa, tetapi juga menyangkut perencanaan program sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin kuat pula praktik demokrasi lokal yang terbentuk; sebaliknya, apabila masyarakat hanya menjadi pendengar tanpa ruang menyampaikan aspirasi, tujuan demokrasi partisipatif belum tercapai secara optimal, sebab masyarakat pada dasarnya harus memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan publik (Mahpudin, 2023).

Desa Karanggeneng, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang secara rutin melaksanakan musyawarah desa sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, hingga pembahasan program masyarakat, yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga desa. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti, karena tidak semua masyarakat memiliki keberanian atau kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah (Sepyah et al., 2022).

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa keputusan yang dihasilkan lebih didominasi oleh kelompok tertentu dibandingkan aspirasi masyarakat secara luas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa musyawarah desa sering kali belum berjalan secara maksimal sebagai sarana demokrasi lokal, dengan permasalahan antara lain rendahnya tingkat kehadiran masyarakat, kurangnya pemahaman warga mengenai pentingnya musyawarah desa, serta dominasi aparat desa dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan musyawarah desa sebagai media partisipasi masyarakat belum sepenuhnya tercapai (AS & Kurnia, 2022).

Kajian mengenai implementasi musyawarah desa menjadi relevan karena demokrasi lokal merupakan fondasi penting dalam pembangunan masyarakat desa. Demokrasi yang berjalan secara partisipatif dapat menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan lemahnya partisipasi dapat menyebabkan kebijakan desa kurang sesuai dengan kebutuhan warga. Teori demokrasi partisipatif memberikan landasan untuk memahami bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menentukan kebijakan publik (Saleh, 2021).

Penelitian ini memiliki nilai penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian demokrasi lokal di tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai implementasi teori demokrasi partisipatif dalam kehidupan masyarakat desa; secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa serta referensi bagi masyarakat untuk memahami

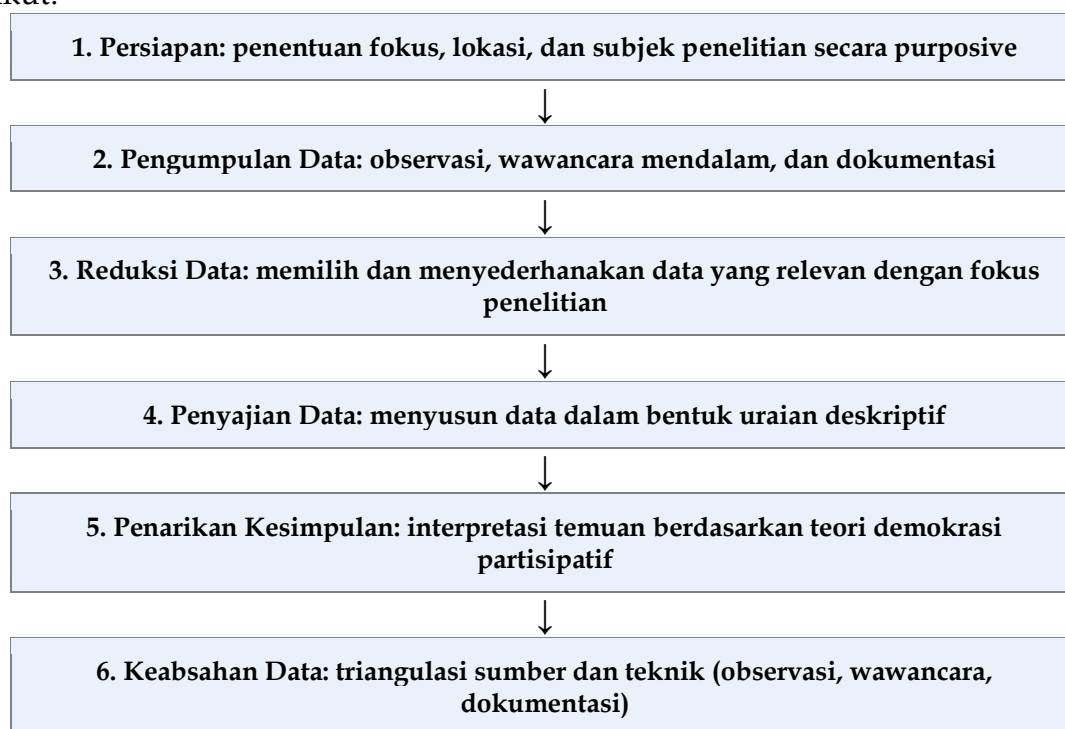
pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan desa, sebab partisipasi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan warga (Lindawaty, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, musyawarah desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif, dan implementasinya menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal di Desa Karanggeneng, dengan tujuan mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat, hambatan yang terjadi, serta upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik demokrasi partisipatif di tingkat desa (Turmudi, 2024).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami dan menganalisis secara mendalam implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif di Desa Karanggeneng (Ratnaningtyas et al., 2023). Tahapan penelitian digambarkan pada diagram alur berikut.



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Penelitian

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanggeneng. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa. Selain itu, Desa Karanggeneng dipilih karena memiliki aktivitas musyawarah desa yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan data yang relevan mengenai implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif. Dengan memilih lokasi penelitian tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung

mengenai proses pelaksanaan musyawarah desa, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan musyawarah desa di lingkungan masyarakat desa (Niam et al., 2024).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Karanggeneng. Subjek penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat desa yang mengikuti kegiatan musyawarah desa. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa. Kepala desa dan perangkat desa dipilih karena memiliki peran dalam penyelenggaraan musyawarah desa, sedangkan masyarakat dan tokoh masyarakat dipilih untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa. Dengan adanya subjek penelitian tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif di Desa Karanggeneng. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Nartin et al., 2024). Selain itu, penggunaan berbagai teknik pengumpulan data juga membantu peneliti dalam melakukan pengecekan data untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan musyawarah desa di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan musyawarah desa, keterlibatan masyarakat, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Karanggeneng. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan musyawarah desa, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan musyawarah desa. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung keakuratan data penelitian. (Safarudin et al., 2023)

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif di Desa Karanggeneng. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai (Niam et al., 2024). Tujuan analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan musyawarah desa, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan musyawarah desa. Dengan analisis data kualitatif, peneliti dapat menggambarkan fenomena

penelitian secara sistematis dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Setelah itu, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung (Nartin et al., 2024). Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif di Desa Karanggeneng.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai informan agar data yang dihasilkan lebih valid dan akurat (Ratnaningtyas et al., 2023). Triangulasi dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran data serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian mengenai implementasi musyawarah desa sebagai wujud demokrasi lokal dalam perspektif teori demokrasi partisipatif di Desa Karanggeneng diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Musyawarah Desa di Desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Musyawarah Musyawarah desa merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai media perencanaan, pengambilan keputusan, serta penyelarasan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan musyawarah desa diselenggarakan secara rutin pada setiap tahapan penyusunan RKP Desa, pembahasan APBDes, penetapan prioritas pembangunan, hingga evaluasi pelaksanaan program desa. Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, kader PKK, karang taruna, serta unsur masyarakat lainnya, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menciptakan ruang partisipasi yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat (Ratnaningtyas et al., 2023).

Tabel 2. Matriks Pelaksanaan Musyawarah Desa Berdasarkan Agenda, Peserta, dan Bentuk Partisipasi

Agenda Musyawarah	Peserta yang Terlibat	Bentuk Partisipasi Masyarakat
Penyusunan RKP Desa	Kades, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat	Usulan prioritas pembangunan, tanggapan atas rancangan program
Pembahasan APBDes	Kades, perangkat desa, BPD, kelompok tani, kader PKK	Kritik & masukan atas alokasi anggaran
Penetapan prioritas	Tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna,	Penyampaian usulan jalan, irigasi, kesehatan, UMKM

pembangunan	warga	
Evaluasi program desa	Seluruh unsur masyarakat & pemerintah desa	Pengawasan pelaksanaan & penyampaian umpan balik

Temuan tersebut sejalan dengan pemikiran Carole Pateman yang menyatakan bahwa demokrasi partisipatif hanya dapat berkembang apabila masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Pateman, partisipasi bukan sekadar hak politik, melainkan proses pembelajaran demokrasi yang membentuk kemampuan warga untuk memahami persoalan publik dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dihasilkan, sehingga musyawarah desa di Desa Karanggeneng menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan ruang partisipasi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat (Suhunan et al., 2023).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan musyawarah desa diawali dengan penyampaian agenda, laporan perkembangan pembangunan, realisasi penggunaan anggaran, serta pemaparan program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Setelah itu, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan, kritik, maupun tanggapan terhadap kebijakan yang telah direncanakan, dan proses diskusi berlangsung dalam suasana kondusif dengan mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat (Sepyah et al., 2022).

Musyawarah desa tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, melainkan juga ruang deliberasi publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumentasi secara terbuka. Kondisi tersebut selaras dengan teori Jurgen Habermas mengenai public sphere, yang menjelaskan bahwa ruang publik demokratis dibangun melalui komunikasi yang bebas dari tekanan sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi secara rasional, meskipun peneliti masih menemukan kecenderungan bahwa beberapa tokoh masyarakat memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk arah diskusi (Ummah et al., 2023).

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat relatif tinggi, terutama ketika agenda berkaitan dengan pembangunan jalan lingkungan, saluran irigasi, bantuan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, tingginya jumlah peserta belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya kualitas partisipasi, karena sebagian masyarakat masih memilih menjadi pendengar, sementara penyampaian pendapat lebih banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, maupun anggota BPD (Turmudi, 2024).

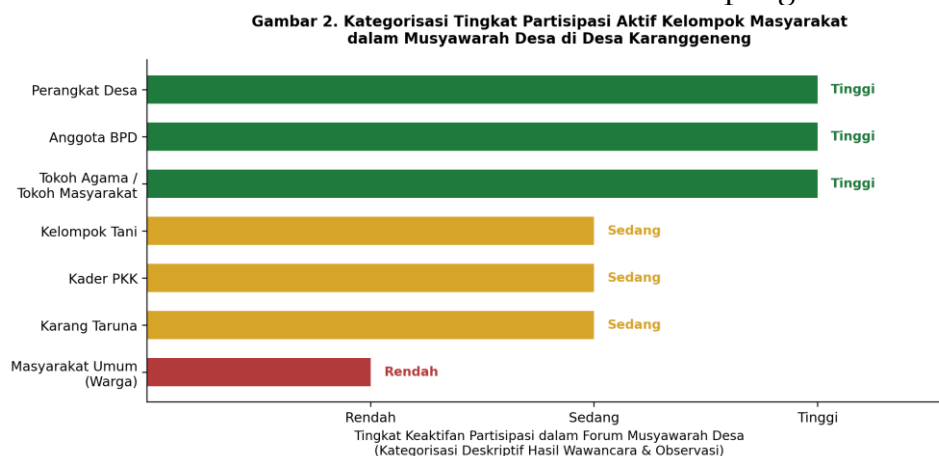
Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep demokrasi pluralistik Robert A. Dahl, yang menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari adanya kesempatan formal untuk berpartisipasi, tetapi juga dari efektivitas partisipasi, kesetaraan dalam menyampaikan pendapat, akses terhadap informasi, serta kemampuan masyarakat memengaruhi agenda kebijakan. Berdasarkan indikator tersebut, implementasi musyawarah desa di Desa Karanggeneng telah memenuhi prinsip keterbukaan dan kesempatan berpartisipasi, namun efektivitas partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya merata (Mahpudin, 2023).

B. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa sebagai Implementasi Demokrasi Partisipatif

Partisipasi Partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan musyawarah desa sebagai praktik demokrasi lokal. Tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa tergolong cukup tinggi, terutama ketika agenda

pembahasan berkaitan dengan penyusunan program pembangunan, penetapan prioritas penggunaan dana desa, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan peserta terdiri atas perangkat desa, BPD, ketua RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, kader PKK, dan karang taruna (Irawan, 2020).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesadaran masyarakat bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga. Untuk memperjelas variasi keaktifan tersebut antarkelompok masyarakat, Gambar 2 berikut menyajikan kategorisasi deskriptif tingkat partisipasi aktif berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan.



Gambar 2. Kategorisasi Tingkat Partisipasi Aktif Kelompok Masyarakat dalam Musyawarah Desa

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi dalam menyampaikan pendapat, sedangkan kelompok tani, kader PKK, dan karang taruna berada pada tingkat sedang. Masyarakat umum atau warga biasa justru menunjukkan tingkat partisipasi aktif yang paling rendah, meskipun tingkat kehadirannya cukup tinggi. Bentuk partisipasi tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran fisik, tetapi juga melalui penyampaian usulan yang berasal dari kebutuhan nyata masyarakat, seperti pembangunan jalan lingkungan, perbaikan irigasi, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan petani (Mangar & Mesra, 2026).

Dalam perspektif Jurgen Habermas, kondisi tersebut mencerminkan berfungsinya ruang publik sebagai arena komunikasi yang memungkinkan warga bertukar argumentasi secara rasional dalam menentukan kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme diskusi di Desa Karanggeneng telah mengarah pada praktik demokrasi deliberatif karena keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan bersama, bukan sekadar keputusan sepihak dari pemerintah desa (Saleh, 2021).

Meskipun tingkat kehadiran masyarakat cukup tinggi, penelitian ini menemukan bahwa intensitas partisipasi setiap peserta masih menunjukkan variasi, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti musyawarah, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, serta budaya menghormati tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan lebih luas (Madubun & Sutapa, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesempatan formal untuk berpartisipasi belum tentu menghasilkan partisipasi yang efektif apabila tidak didukung oleh kapasitas masyarakat yang memadai. Berdasarkan indikator *effective participation* dari Robert A. Dahl, Desa Karanggeneng telah memenuhi aspek keterbukaan forum, tetapi efektivitas partisipasi masyarakat masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi pemerintahan desa,

pendidikan politik, serta pemberdayaan kelompok masyarakat yang relatif pasif (Gaol et al., 2023).

C. Analisis Implementasi Musyawarah Desa sebagai Wujud Demokrasi Lokal dalam Perspektif Teori Demokrasi Partisipatif

Implementasi musyawarah desa di Desa Karanggeneng menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya dipahami sebagai mekanisme formal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan keterlibatan berbagai unsur mulai dari pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, hingga perwakilan kelompok tani (Srifridayanti et al., 2024).

Temuan ini memperlihatkan adanya perubahan pola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, dari hubungan yang sebelumnya bersifat administratif menjadi hubungan yang lebih kolaboratif. Dalam perspektif Carole Pateman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari proses pendidikan demokrasi (participatory education), karena melalui keterlibatan langsung masyarakat memperoleh pengalaman politik yang meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami persoalan publik (Luhukay, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh pola komunikasi yang dibangun selama musyawarah desa berlangsung. Sebagian besar keputusan tidak ditentukan melalui voting, melainkan melalui proses dialog yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga masyarakat merasa lebih menerima keputusan yang dihasilkan karena diberi kesempatan menyampaikan pandangan selama proses berlangsung (Ummah et al., 2023).

Analisis terhadap implementasi musyawarah desa juga memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan sebagaimana diharapkan dalam demokrasi partisipatif, karena sebagian masyarakat masih merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat akibat perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman bermusyawarah yang terbatas, serta budaya menghormati tokoh masyarakat yang dianggap lebih memahami persoalan desa (Luhukay, 2024).

Untuk merangkum capaian implementasi musyawarah desa terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Tabel 3 berikut menyajikan penilaian berdasarkan empat indikator demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl.

Tabel 3. Matriks Penilaian Implementasi Musyawarah Desa Berdasarkan Indikator Demokrasi Robert A. Dahl

Indikator (Robert A. Dahl)	Deskripsi Indikator	Temuan di Desa Karanggeneng
Effective participation	Kesempatan nyata menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil	Sudah terbuka, namun arah diskusi masih didominasi tokoh tertentu
Voting equality (kesetaraan bersuara)	Kesetaraan hak menyampaikan pandangan antarpeserta	Belum sepenuhnya merata antarkelompok masyarakat
Enlightened understanding	Akses informasi memadai sebelum pengambilan	Informasi program & anggaran disampaikan di

	keputusan	awal forum
Control of the agenda	Kemampuan masyarakat memengaruhi agenda kebijakan	Usulan warga dibahas bersama sebelum keputusan ditetapkan

Berdasarkan Tabel 3, implementasi musyawarah desa di Desa Karanggeneng telah memenuhi aspek keterbukaan akses dan penyediaan informasi, tetapi efektivitas partisipasi dan kesetaraan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat masih memerlukan penguatan agar kualitas demokrasi lokal dapat berkembang secara lebih optimal. Dengan demikian, kualitas demokrasi partisipatif tidak hanya ditentukan oleh banyaknya peserta yang hadir, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan (Ratnaningtyas et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi musyawarah desa di Desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif. Musyawarah desa dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, kelompok tani, serta perwakilan warga. Pelaksanaan musyawarah desa tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai program dan anggaran desa, tetapi juga menjadi forum dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa musyawarah desa telah berfungsi sebagai instrumen demokrasi lokal yang mampu memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa telah berkembang ke arah yang lebih baik, ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran masyarakat, keterlibatan dalam penyampaian usulan, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan desa. Namun demikian, kualitas partisipasi belum sepenuhnya merata karena masih terdapat sebagian masyarakat yang cenderung pasif dalam menyampaikan pendapat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti musyawarah, kemampuan berkomunikasi, kesibukan pekerjaan, dan budaya menghormati tokoh masyarakat memengaruhi tingkat keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Meskipun demikian, pemerintah Desa Karanggeneng telah berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi sehingga proses musyawarah tetap berlangsung secara demokratis dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Analisis berdasarkan teori demokrasi partisipatif menunjukkan bahwa implementasi musyawarah desa di Desa Karanggeneng telah mencerminkan sebagian besar prinsip yang dikemukakan oleh Carole Pateman, Jürgen Habermas, dan Robert A. Dahl. Perspektif Carole Pateman terlihat dari adanya ruang partisipasi yang memberikan pengalaman demokrasi bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemikiran Jürgen Habermas tercermin melalui proses dialog dan musyawarah yang berlangsung secara terbuka sebagai ruang publik (*public sphere*) dalam membangun kesepahaman bersama. Sementara itu, indikator demokrasi menurut Robert A. Dahl, seperti keterbukaan informasi, kesempatan

berpartisipasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan, telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Akan tetapi, aspek efektivitas partisipasi dan pemerataan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat masih memerlukan penguatan agar kualitas demokrasi lokal dapat berkembang secara lebih optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa musyawarah desa di Desa Karanggeneng tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi telah berkembang menjadi instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif. Keberhasilan implementasi musyawarah desa dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi, dukungan Badan Permusyawaratan Desa, serta kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik, penguatan literasi pemerintahan desa, serta perluasan keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya perlu terus dilakukan agar kualitas demokrasi partisipatif semakin inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum musyawarah desa, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dan komunikasi deliberatif yang mampu menghasilkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga.

REFERENSI

- AS, Z. A., & Kurnia, D. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 1-12.
- Butzlaff, F. (2023). Consenting participation? How demands for citizen participation and expert-led decision-making are reconciled in local democracy. *Political Studies Review*, 21(2), 340-356. <https://doi.org/10.1177/14789299221091884>
- Gaol, L. L., Asari, N. A., Fatimah, U., & Ivanna, J. (2023). Implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 5219-5225.
- Hariyoko, Y. (2022). Kajian literatur sistematis pembangunan desa berkelanjutan: Analisis pada basis data Scopus penelitian tahun 2018 sampai 2021. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 209-218. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264>
- Irawan, D. (2020). Pergeseran nilai-nilai demokrasi: Sebuah refleksi pasca bergulirnya Dana Desa. *Muhammadiyah Law Review*, 4(1), 14-27.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). (2024). *Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024*. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21.
- Luhukay, R. S. (2024). Pergulatan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum dan demokrasi. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 1-17.
- Madubun, J., & Sutapa, I. W. (2025). Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw, Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aplikasi Sains*, 1(2), 75-85.
- Mahpudin, M. (2023). Demokrasi desa yang cacat: Disfungsi peran BPD sebagai institusi representasi politik desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(2), 230-243.
- Mangar, F., & Mesra, R. (2026). Makna politik dan demokrasi bagi masyarakat Desa

- Powalutan. *ETIC (Education and Social Science Journal)*, 3(2), 231–238.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Nartin, N., Faturrahman, F., Deni, A., Santoso, Y. H., Paharuddin, P., Suacana, I., & Eliyah, E. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., & Wajdi, F. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nurakhmadi, D. A., Rahmawan, T. I., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penganggaran: Strategi dan rekomendasi kebijakan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48–62. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Saleh, M. (2021). Dinamika lembaga demokrasi desa di Indonesia. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9, 71–82.
- Savirani, A., & Wardhani, I. S. (2022). Local social movements and local democracy: Tin and gold mining in Indonesia. *South East Asia Research*, 30(4), 489–505. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2022.2148553>
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1–12.
- Srifridayanti, S., Samkamaria, S., & Widana, A. R. (2024). Analisis urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa: Kajian dalam perspektif dan prinsip demokrasi. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(2), 81–90.
- Suhunan, E., Aubrey, P. M., & Rasji, R. (2023). Analisis wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi dan konstitusi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 1877–1884.
- Turmudi, H. (2024). Demokrasi Desa: Revitalisasi musyawarah desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 223–239.
- Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa pasca reformasi. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1223–1233.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA